



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 21 TAHUN 2017  
TENTANG  
BATAS DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN DENGAN  
KABUPATEN SAMOSIR PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Humbang Hasundutan dan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Humbang Hasundutan dan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dan Pemerintah Kabupaten Samosir dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN DENGAN KABUPATEN SAMOSIR PROVINSI SUMATERA UTARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sumatera Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara.
2. Kabupaten Humbang Hasundutan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara.
3. Kabupaten Samosir adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara.
4. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas

daerah Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Kabupaten Tapanuli Utara dimulai dari:

1. TK.1 dengan koordinat  $2^{\circ} 21' 26.830''$  LU dan  $98^{\circ} 50'$

- 17.880" BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.P01 dengan koordinat 2° 21' 43.880" LU dan 98° 49' 59.700" BT yang terletak pada batas Desa Tipang Kecamatan Baktiraja Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Desa Janji Raja Kecamatan Sitio-tio Kabupaten Samosir;
2. TK.P01 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.P02 dengan koordinat 2° 22' 05.220" LU dan 98° 49' 23.920" BT yang terletak pada batas Desa Tipang Kecamatan Baktiraja Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Desa Janji Raja Kecamatan Sitio-tio Kabupaten Samosir;
  3. TK.P02 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.P03 dengan koordinat 2° 22' 10.880" LU dan 98° 49' 11.780" BT yang terletak pada batas Desa Tipang Kecamatan Baktiraja Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Desa Janji Raja Kecamatan Sitio-tio Kabupaten Samosir;
  4. TK.P03 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.P04 dengan koordinat 2° 22' 18.980" LU dan 98° 48' 56.300" BT yang terletak pada batas Desa Tipang Kecamatan Baktiraja Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Desa Janji Raja Kecamatan Sitio-tio Kabupaten Samosir;
  5. TK.P04 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.P05 dengan koordinat 2° 22' 25.720" LU dan 98° 48' 38.700" BT yang terletak pada batas Desa Tipang Kecamatan Baktiraja Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Desa Janji Raja Kecamatan Sitio-tio Kabupaten Samosir;
  6. TK.P05 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.P06 dengan koordinat 2° 22' 26.510" LU dan 98° 48' 27.900" BT yang terletak pada batas Desa Tipang Kecamatan Baktiraja Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Desa Janji Raja Kecamatan Sitio-tio Kabupaten Samosir;
  7. TK.P06 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.2

- dengankoordinat 2° 23' 39.045" LU dan 98° 47' 18.484" BT, selanjutnyakearah Barat Lautsampaipada TK.3 dengankoordinat 2° 25' 41.207" LU dan 98° 45' 50.942" BT, selanjutnyakearah Barat Lautsampaipada TK.P07 dengankoordinat 2° 26' 19.500" LU dan 98° 43' 48.900" BT yang terletakpadabatasDesaParsingguran I KecamatanPollungKabupatenHumbangHasundutandenganDesaParsaoranKecamatanSitio-tioKabupatenSamosir;
8. TK.P07 selanjutnyakearah Barat Dayasampaipada TK.4 dengankoordinat 2° 24' 46.976" LU dan 98° 40' 56.574" BT, selanjutnyakearah Barat Dayasampaipada TK.4A dengankoordinat 2° 24' 22.200" LU dan 98° 40' 24.400" BT, selanjutnyakearah Barat Dayasampaipada TK.P08 dengankoordinat 2° 23' 44.990" LU dan 98° 37' 07.610" BT yang terletakpadabatasDesaSimataniariKecamatanParlilitanKabupatenHumbangHasundutandenganDesaHutagalungKecamatanHarianKabupatenSamosir;
9. TK.P08 selanjutnyakearah Barat Lautsampaipada TK.5 dengankoordinat 2° 25' 22.614" LU dan 98° 35' 12.103" BT, selanjutnyakearah Barat Lautsampaipada TK.6 dengankoordinat 2° 26' 25.870" LU dan 98° 32' 13.559" BT, selanjutnyakearah Barat Dayasampaipada TK.7 dengankoordinat 2° 25' 34.866" LU dan 98° 31' 26.208" BT, selanjutnyakearah Barat Lautsampaipada TK.8 dengankoordinat 2° 25' 54.225" LU dan 98° 29' 18.993" BT, selanjutnyakearah Barat Lautsampaipada TK.9 dengankoordinat 2° 26' 11.299" LU dan 98° 27' 26.775" BT, selanjutnyakearah Barat Lautsampaipada TK.00 dengankoordinat 2° 28' 35.000" LU dan 98° 25' 17.000" BT yang merupakan titik simpul batas Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Samosir.

### Pasal 3

Posisi TK sebagai manadimaksud dalam Pasal 2

bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa/kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

#### Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,  
memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan pe-  
nempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 April 2017

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 17 April 2017.


DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 583.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd



W. SIGIT PUDJIANTO  
NIP. 19590203 198903 1 001.



LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 21 TAHUN 2017  
TENTANG : BATAS DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN  
DENGAN KABUPATEN SAMOSIR PROVINSI SUMATERA UTARA



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
**PETA BATAS DAERAH**  
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN DENGAN KABUPATEN SAMOSIR  
PROVINSI SUMATERA UTARA



**PROYEKSI**  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator  
Datum Horizontal : Datum - WGS - 84  
Zona : 47 M  
Satuan Tinggi : meter

**KETERANGAN RIWAYAT**  
1. Peta Rupa bumi Indonesia Produksi Badan Informasi Geospasial Skala 1:50.000 Tahun 2016

**LEGENDA**

- Titik Kartometrik
- Batas Kabupaten
- Jalan
- Sungai
- Danau
- Garis Kontur

**DAFTAR KOORDINAT PILAR**

No.	Nama	Koordinat Geografis		Koordinat UTM	
		Lintang	Bujur	X	Y
1	TK.1	2° 21' 26.830" LU	98° 50' 17.880" BT	482021	260571
2	TK.P01	2° 21' 43.880" LU	98° 49' 59.700" BT	481461	261095
3	TK.P02	2° 22' 05.220" LU	98° 49' 23.920" BT	480356	261751
4	TK.P03	2° 22' 10.880" LU	98° 49' 11.780" BT	479981	261925
5	TK.P04	2° 22' 18.980" LU	98° 48' 56.300" BT	479503	262173
6	TK.P05	2° 22' 25.720" LU	98° 48' 38.700" BT	478959	262380
7	TK.P06	2° 22' 26.510" LU	98° 48' 27.900" BT	478626	262405
8	TK.2	2° 23' 39.045" LU	98° 47' 18.484" BT	476482	264632
9	TK.3	2° 25' 41.207" LU	98° 45' 50.942" BT	473779	268383
10	TK.P07	2° 26' 19.500" LU	98° 43' 48.900" BT	470010	269560
11	TK.4	2° 24' 46.976" LU	98° 40' 56.574" BT	464688	266720
12	TK.4A	2° 24' 22.200" LU	98° 40' 24.400" BT	463694	265960
13	TK.P08	2° 23' 44.990" LU	98° 37' 07.610" BT	457616	264819
14	TK.5	2° 25' 22.614" LU	98° 35' 12.103" BT	454050	267817
15	TK.6	2° 26' 25.870" LU	98° 32' 13.559" BT	448537	269761
16	TK.7	2° 25' 34.866" LU	98° 31' 26.208" BT	447074	268196
17	TK.8	2° 25' 54.225" LU	98° 29' 18.993" BT	443145	268792
18	TK.9	2° 26' 11.299" LU	98° 27' 26.775" BT	439680	269317
19	TK.00	2° 28' 35.000" LU	98° 25' 17.000" BT	435674	273731

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,  
  
ttd  
**TJAHJO KUMOLO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM**

**W. SIGIT PUDJIANTO**  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19590203 198903 1 001